

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH CAMAT
ATAS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
(Studi di Kecamatan Bilah Hulu)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ELY DWI RAHMAWATI
2210300009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY AL-FALASAN ARRAJAD ADDARY
PADANGSIDEMPURAN
2026**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH CAMAT
ATAS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
(Studi di Kecamatan Bilah Hulu)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ELY DWI RAHMAWATI
2210300009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH CAMAT
ATAS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
(Studi di Kecamatan Bilah Hulu)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ELY DWI RAHMAWATI
2210300009**

Pembimbing I

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110201903 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Ely Dwi Rahmawati

Padangsidimpuan, Juni 2026
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ely Dwi Rahmawati berjudul "Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528000032005

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ely Dwi Rahmawati

NIM : 2210300009

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Arsyad Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2026



Ely Dwi Rahmawati
NIM. 2210300009

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ely Dwi Rahmawati
NIM : 2210300009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu)”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juni 2026



Ely Dwi Rahmawati
NIM. 2210300009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022
Website :<http://fasih.uinsyahad.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ely Dwi Rahmawati
NIM : 2210300009
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu)

Ketua

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M. A.
NIP.19730725 199903 1 002

Sekretaris

Dr. H. Ikhywanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M. A.
NIP. 19730725 199903 1 002

Dr. H. Ikhywanuddin Harahap, M. Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M. H.
NIP. 19861223201503 1 004

Abdul Aziz Harahap, M. A.
NIP. 199102122020121008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

DI : Padangsidimpuan
Tanggal : 15 Juni 2026
Pukul : 11.00 WIB s/d selesai
Hasil/Nilai : 82, 75 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,86(Tiga Koma Delapan Puluh Enam)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

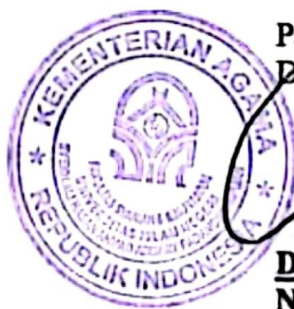
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: ~~108~~Un.28/D/PP.00.9/06/2026

ul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati
Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu)
na : Ely Dwi Rahmawati
A : 2210300009
ultas : Syariah dan Ilmu Hukum
di : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
peroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas
n Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.



Padangsidimpuan, ~~23~~ Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. Ahmatnihar, M.A g.
NIP. 19680202 200003 1 005 

ABSTRAK

Nama : Ely Dwi Rahmawati
Nim : 2210300009
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu)

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, yang sampahnya belum dikelola dengan baik sehingga menjadi permasalahan yang kompleks. Pengelolaan sampah seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana efektivitas pengelolaan sampah oleh camat atas pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kecamatan Bilah Hulu dan faktor penghambat yang dihadapi Camat Bilah Hulu dalam melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk studi penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris, dengan cara wawancara kepada subjek penelitian yaitu Camat Bilah Hulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan masyarakat Bilah Hulu. Serta data yang dikumpulkan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan sampah oleh camat atas pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kecamatan Bilah Hulu belum berjalan efektif. Masih banyak ditemukan sampah yang menumpuk dan belum dikelola dengan baik di beberapa titik lokasi. Bahwa pelaksanaan kewenangan pengelolaan sampah oleh camat tersebut tersebut belum memenuhi indikator efektivitas hukum, terutama pada aspek struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini tercermin dari keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Adapun faktor penghambatnya yaitu kesadaran masyarakat Bilah Hulu masih kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan, minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 dan kurangnya dukungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Camat, Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian "Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu)" serta shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan pentingnya makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penulis menyadari bahwa menulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dari awal studi sejak duduk di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sampai terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti.

Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M. A., selaku wakil rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak prof. Dr. Darwis Harahap, M. Ag., Sebagai wakil rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Dr. Ahmatnihar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M. H sebagai pembimbing I yang telah memberikan sebagian waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti dengan sabar, mengajari peneliti sedikit demi sedikit dalam menata dan menyelesaikan skripsi ini seperti apa yang diharapkan. Dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M. H selaku pembimbing II, yang telah

bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga dan sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Tak lupa Bapak/Ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, motivasi dan masukan yang sangat berharga kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Teristimewah dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Eddy Suroto dan Ibunda tercinta Supariatik atas doa, upaya dan kerja keras yang selalu dilakukan dengan ikhlas, serta kasih sayang dan dukungan tidak terhingga yang selama ini telah diberikan kepada anak-anak tercintanya. Terimakasih sudah selalu mengusahakan anak kedua kalian yang keras kepala ini. Semoga kalian panjang umur, sehat, dan bahagia selalu Amin Ya Rabbal Alamin.
7. Kepada jiwa yang sudah berpulang ke tempat yang indah, terimakasih banyak yang tidak terhingga kepada Kakak kandung penulis Almarhumah Evi Pratiwi, S. E. Meskipun beliau tidak dapat menyaksikan secara langsung hingga akhir perkuliahan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau yang sangat berjasa dalam proses yang panjang. Beliau yang setia mendampingi penulis dari awal mendaftar kuliah di UIN Syahada Padangsidempuan hingga akhir hayatnya, selalu percaya dan mendorong penuh atas keputusan yang penulis ambil, serta

memberikan banyak dukungan dan motivasi yang tidak akan pernah dilupakan, sehingga penulis mampu bertahan dan tetap melanjutkan hidup sebagai adik pertama tercintanya. Semoga dirimu bangga dan bahagia di sana.

8. Terimakasih penulis ucapkan kepada Adik kandung penulis Ema Tri Melani yang setia mendukung proses penulis dan sering mengalah demi pendidikan yang sedang penulis tempuh. Semoga Kakakmu yang satu ini mampu mendampingi dan memenuhi impianmu satu persatu.
9. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan di ruangan Hukum Tata Negara-1 angkatan 2022 yang selalu solid dan saling memotivasi dalam perkuliahan, serta menghibur dengan segala celetukan dan tingkahnya yang unik.
10. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat NIM 22 Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang pernah penulis jumpai dan telah membagikan pengalaman serta ilmunya dalam penulisan skripsi.
11. Ucapan terimakasih kepada teman seperjuangan Vahru Azkia Ahda Tanjung yang selalu siap bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, materi, pikiran dan tenaganya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi. Serta memberikan motivasi yang sangat berharga ketika penulis berpikir untuk menyerah.
12. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesai skripsi ini.

13. Yang paling berharga penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada diri sendiri yang sudah hebat dan mampu bertahan sampai di tahap ini. Semoga diri ini dapat selalu kuat dan hebat dalam mewujudkan segala impian Aamiin Ya Rabbal Alamim.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan melindungi kita sermua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, 19 Februari 2026

ELY DWI RAHMAWATI
NIM 2210300009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	H (Ha dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	K dan ha
د	Dal	D	De
ذ	za	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ‘..	Asprotof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	Dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي... —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و ...’	Fathah dan wau	Au	A dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ —	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
اِ —	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ —	Dommah dan wau	ū	U dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah/t/.
2. Ta Marbutahmati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vi

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Fokus Masalah 5
- C. Batasan Istilah 6
- D. Rumusan Masalah 8
- E. Tujuan Penelitian 9
- F. Manfaat Penelitian 9
- G. Sistematika Pembahasan 10

BAB II LANDASAN TEORI 12

- A. Landasan Teori 12
 - 1. Teori Efektivitas Hukum 12
 - 2. Teori Kewenangan Delegasi 14
 - 3. Tugas Camat (Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014) 15
 - 4. Teori Hukum Lingkungan 18
 - 5. Pengelolaan Sampah 19
 - 6. Teori Implementasi Kebijakan Publik 21
 - 7. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 23
 - 8. Teori Desentralisasi/Otonomi Daerah 25
 - 9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan 26
 - 10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan
Kepada Camat 28
 - 11. Fikih Siyasah 33
- B. Penelitian Terdahulu 37

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Subjek Penelitian.....	43
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Temuan Umum.....	47
1. Gambaran Umum Kecamatan Bilah Hulu.....	47
2. Kondisi Sosial.....	49
B. Temuan Khusus	51
1. Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Bilah Hulu Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021	51
2. Faktor Penghambat Camat Bilah Hulu dalam Melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021.....	61
C. Analisis Penulis.....	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah ialah limbah atau sisa dari kegiatan manusia yang tidak lagi berguna atau dibutuhkan dan dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai guna. Apabila sampah ini dibiarkan atau tidak dikelola dengan baik, akan mencemari lingkungan, merusak ekosistem dan menjadi sarang penyakit. Sehingga menjadi dampak yang buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.¹

Adapun di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.² Sebagai upaya dalam menjaga lingkungan, maka perlu pengelolaan sampah sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.³

Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki Peraturan Bupatinya sendiri dalam mengelola sampah di daerahnya. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang

¹ Rosmin Ilham, *Buku Saku Kesehatan Keluarga* (Jakarta: Grupedia, 2023), hlm 86.

² Putra Halomoan Hasibuan, "Proses Penemuan Hukum," *Yurisprudencia Dan Hukum Ekonomi*, 2016, hlm: 80.

³ Abdi Irza., *Trend: Trash Is Handy* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), hlm: 3-4.

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan sampah oleh Camat atas pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada camat terkhususnya di Kecamatan Bilah Hulu.

Pengelolaan sampah oleh camat ini bersifat delegatif, yaitu Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk

⁴ Ikram Muhammad dan Ely Ibrahim, *Pengantar Administrasi Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2025), hlm 162.

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Camat dalam hal ini merupakan perpanjangan tangan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, bertugas melaksanakan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.⁵

Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah kepada Camat di Kecamatan Bilah Hulu diharapkan dapat membagi secara tugas peran, tugas dan fungsi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu untuk dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan PAD di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.⁶

Adapun pada Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 disebutkan bahwa Camat menjalankan pengelolaan sampah berupa pengangkutan sampah dari rumah warga, bahu jalan, selokan dan pasar/tempat usaha di wilayah kecamatan Bilah Hulu. Dengan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana seperti truk sampah, gerobak sampah, becak

⁵ Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah* (Bandung: Wahana Resolusi, 2020) hlm 52-53.

⁶ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinagrafika, 2022) hlm: 112.

sampah dan alat angkut lainnya. Supaya sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan baik.⁷

Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa masih banyaknya ditemukan titik lokasi sampah yang belum dikelola dengan baik di Kecamatan Bilah Hulu yang penulis teliti. Adapun titik lokasi yang Penulis dapati terletak di Pasar Aek Nabara, yang sampahnya hingga menumpuk ke tepi jalan pasar. Selain itu, titik lokasi sampah-sampah yang berada di bahu jalan raya, parit dan sungai yang berasal dari sampah domestik atau sampah rumah tangga masyarakat sekitar yang dibuang sembarangan.

Sampah-sampah tersebut dibiarkan menumpuk, sehingga merusak pemandangan bagi siapa saja yang melihatnya. Sampah-sampah ini dapat memberikan dampak buruk bagi sekitarnya, yaitu mencemari lingkungan dan menimbulkan bencana banjir karena volume sampah yang tidak terkendali, seperti beberapa kali yang sudah pernah terjadi di wilayah tersebut. Serta, tentu dapat menjadi sarang penyakit yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar.

Meskipun peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas camat dalam mengelola kewenangan baru, serta keterbatasan sumber daya yang

⁷ Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, "Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021", 2021.

tersedia untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan minimnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan.

Selain itu, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana peraturan ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bilah Hulu.

Dari permasalahan tersebut, Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat masih menjadi pertanyaan dalam menjalankan amanah dari Peraturan Bupati ini. Atau masyarakat yang tidak bisa bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan Bilah Hulu atau Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu sendiri yang lalai dalam pemenuhan Peraturan Bupati ini. Selanjutnya, akan dibahas dan dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas Penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu)”**.

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah pada penelitian ini yaitu berfokus pada Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kecamatan Bilah Hulu. Serta berfokus faktor pengngambat yang dihadapi Camat Bilah Hulu dalam menjalankan Peraturan Bupati Labuhanbatu tersebut.

C. Batasan Istilah

Agar mempermudah Penulis dalam melakukan penelitian ini, berikut batasan istilah yang penulis buat dalam penelitian ini.

1. Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah sebuah teori yang berfokus pada bagaimana implementasi ketentuan hukum diterapkan dalam masyarakat. Teori ini menilai apakah masyarakat mematuhi hukum yang berlaku dan apakah hukum yang dibuat serta diterapkan telah mencapai tujuan dan maksud yang diinginkan. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya menilai aspek kepatuhan hukum, tetapi juga sejauh mana hukum tersebut berhasil memenuhi tujuannya dalam praktik.

Dalam konteks efektivitas hukum, indikator utamanya adalah sejauh mana sasaran atau tujuan hukum telah tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini berarti bahwa efektivitas diukur berdasarkan pencapaian hasil yang diharapkan dari penerapan hukum tersebut. Sebagai contoh, jika suatu hukum dikeluarkan untuk mengurangi tingkat kejahatan, efektivitas hukum dapat diukur dari penurunan jumlah kasus kejahatan setelah hukum tersebut diterapkan.

Selain itu, efektivitas hukum juga melibatkan penilaian terhadap bagaimana hukum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat serta kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum tersebut. Hukum dianggap efektif jika ada kepatuhan yang tinggi dari masyarakat, penerapan hukum yang konsisten dan adil oleh aparat, serta tercapainya perubahan atau hasil yang diinginkan dari hukum tersebut. Dengan demikian, efektivitas hukum mencerminkan keseluruhan proses dan hasil dari penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁸

2. Kewenangan Camat

Camat merupakan kepala pemerintahan di kecamatan yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Mereka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.

Kewenangan utama camat dalam sistem pemerintahan yaitu: Memimpin dan Mengkoordinasikan serta memberikan pengawasan terhadap semua kegiatan di kecamatan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Serta mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Camat melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota yang telah dilimpahkan terkait urusan pemerintahan umum dan melaksanakan

⁸ Ferdinand Fassa and Asmiyanti, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein* (Jakarta: Podomoro University Press, 2024) hlm: 71.

sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonom daerah.⁹

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, berkelanjutan, yang terdiri dari kegiatan untuk mengurangi dan menangani sampah. Pengelolaan sampah merupakan upaya untuk mengatasi sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dengan dilakukannya pemilihan sesuai dengan sifat dan jenisnya.¹⁰

4. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan oleh seorang Bupati atau kepala pemerintahan setempat yang berlaku di wilayah yang ia pimpin. Peraturan Bupati ini dibuat untuk mengatur kebijakan dan tata tertib dalam suatu wilayah tertentu. Peraturan ini biasanya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang lebih tinggi.¹¹

D. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah oleh camat atas pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021

⁹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), Hlm: 36.

¹⁰ Reno Marlany Rachman, *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Strategi dan Implementasi)*, (Makassar: CV. Tohar Media, 2024), hlm: 42.

¹¹ Ecep Nurjamal, *Buku Hukum Tata Nsgara Indonesia* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm: 43.

tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kecamatan Bilah Hulu?

2. Apa faktor penghambat Camat Bilah Hulu dalam melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat sudah sejauh mana efektivitas pengelolaan sampah oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kecamatan Bilah Hulu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang dihadapi Camat Bilah Hulu dalam melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Bilah Hulu.

F. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis, adapun manfaat yang ingin dicapai Penulis yang dapat dilihat dari dua aspek yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana keefektifitasan pengelolaan sampah oleh camat atas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 dalam mengatasi masalah sampah yang ada di

Kecamatan Bilah Hulu. Serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di Kecamatan Bilah Hulu. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa dalam mengelola sampah itu sudah ada aturannya

2. Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan terkait peraturan tentang pengelolaan persampahan sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021. Sementara untuk masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya peraturan tentang mengelola sampah dengan baik untuk lingkungan. Diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan sampah. Pada penelitian ini berdasarkan peraturan yang berlaku tersebut, pemerintah bersama masyarakat dapat menyusun strategi yang efektif dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Bilah Hulu. Serta menjadi rekomendasi referensi bagi penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih jelasnya dalam penulisan penelitian ini, maka Penulis akan menyusun lima bab. Adapun rincian dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Penelitian Terdahulu.

Bab II Landasan Teori yang terdiri atas landasan teori, penelitian terdahulu. Secara umum seluruh sub pembahasan yang ada dalam landasan teori membahas tentang penjelasan-penjelasan yang mengenai variabel penelitian secara teori.

Bab IV berisikan hasil penelitian, yang disesuaikan dengan pendekatan dan rumusan masalah serta fokus masalah tentang Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu).

Bab V berisikan kesimpulan dan penutup. Pada bab ini akan dikaji Kesimpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada sejauh mana peraturan mencapai tujuan positif, yaitu mengubah perilaku manusia sesuai kaidah yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi.

- a. Faktor hukum (faktor hukumnya sendiri/undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menegaskan pentingnya interaksi antara berbagai unsur dalam sistem hukum. Hukum yang efektif bukan hanya hasil dari aturan yang baik, tetapi juga dari penerapan dan penegakan hukum yang konsisten, serta dukungan penuh dari masyarakat. Faktor kebudayaan juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan dipatuhi.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif di dalam masyarakat. Beberapa faktor yang memengaruhi hal ini antara lain kualitas hukum itu sendiri, kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, kesadaran hukum masyarakat, serta nilai-nilai budaya yang ada. Dalam penerapannya, pembuat kebijakan dan penegak hukum perlu memperhatikan interaksi antara faktor-faktor tersebut agar hukum tidak hanya dipatuhi, tetapi juga dapat mencapai tujuan sosial dan normatif yang diinginkan.¹²

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm: 5.

2. Teori Kewenangan Delegasi

Dalam bahasa Inggris, istilah kewenangan disebut sebagai *authority*, yang berarti wewenang atau berkuasa. Bahwa kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Pengertian serupa dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak.¹³

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Pengertian delegasi menurut Lukman Hakim dalam bukunya, adalah adanya pelimpahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atribusi kepada organ lain.¹⁴

Kewenangan delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, Penyerahan atau pelimpahan wewenang dapat dilakukan dengan cara delegasi atau mandat. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

¹³ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran di Indonesia)" dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Unpad, Vol. 4, No. 2, 2020.hlm: 298

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Kencana, 2023).Hlm: 44.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pendelegasian kewenangan merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu.

Terdapat 3 (tiga) ciri mendasar dalam delegasi. Pertama, adanya penyerahan kewenangan membuat peraturan perundang-undangan, dimana delegataris (penerima) bertanggung jawab penuh atas kewenangannya itu. Kedua, penyerahan kewenangan dilakukan oleh pemegang atribusi (delegans) kepada delegataris. Ketiga, hubungan antara delegans dengan delegataris tidak dalam hubungan atasan dan bawahan. Oleh karena itu, pada pendelegasian wewenang terlibat dua pihak, yaitu; Pemilik kewenangan (*de eigenaar van bevoegdheid*) dan Pemberi kewenangan (*de attribueerde van bevoegdheid*)¹⁵

3. Tugas Camat (Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014)

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Dalam

¹⁵ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023, hlm: 96).

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kepemimpinan camat dalam menyelenggarakan pemerintahan sangat tergantung dari kewenangan apa yang diberikan oleh bupati/walikota. Sehingga camat hanya dapat bekerja sebagai pemimpin institusi perangkat daerah dengan kewenangan yang terbatas. Dengan kewenangan terbatas, camat hanya sebatas kepala kantor yang memiliki wilayah kerja yang bersifat teknis administratif.¹⁶

Adapun tugas Camat mengacu pada Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Camat mempunyai tugas utama:

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan; penyelenggaraan
- c. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan tugas pemerintahan umum seperti ketertiban, keamanan, dan koordinasi lintas instansi;
- e. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan.

¹⁶ Irfan Setiawan, *Kecamatan di Wilayah Perbatasan Negara Tinjauan Teoritik, Normatif dan Implementatif*, (Bandung: RTujuh Mediaprinting. 2020), hlm: 52-53.

f. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan.¹⁷

Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang ada di atas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan bupati/walikota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Kewenangan yang dilimpahkan bupati/walikota kepada camat misalnya kebersihan di Kecamatan tertentu, pemadam kebakaran di Kecamatan tertentu dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.¹⁸

Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengantar yang menyatakan Kecamatan adalah perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, bertugas melaksanakan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

¹⁷ Ikram Muhammad dan Ely Ibrahim...hlm: 162-163.

¹⁸ Muhamad Abas dkk, *Pengantar Ilmu hukum dan Penerapannya di Indonesia* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm: 58-59.

4. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mencakup dan mempelajari tentang mengatur tatanan lingkungan. Tatanan lingkungan itu mencakup semua hal baik itu benda, makhluk hidup, dan kondisi dimana manusia hadir dan ikut serta mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup yang mendiami lingkungan tersebut.

Hukum lingkungan merupakan instrumen administrasi negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan menjadi pedoman dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. UUD 1945 yang terdapat pada Pasal 3 ayat 3 mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹⁹

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.²⁰

5. Pengelolaan Sampah

Salah satu komponen penting dari sistem kesehatan lingkungan adalah pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai proses yang sistematis dan terintegrasi, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pembuangan akhir.

¹⁹ Linda Sari & Dermina Dalimunthe, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Ilegal," *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2, no. 2 (2021), hlm : 7.

²⁰ Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran di Indonesia)" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Unpad, Vol. 4, No. 2, 2020.hlm: 298

Pengelolaan sampah adalah suatu keharusan dilakukan untuk konservasi sumber daya alam serta untuk melindungi lingkungan dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Pernyataan ini kurang lebih telah mendeskripsikan tujuan dari pengelolaan sampah seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 “pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sumber sampah sebagai sumber daya.”²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ada 2 (dua) kategori yaitu: 1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan 2) Pengelolaan Sampah Spesifik. Secara substansi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ada 2 (kegiatan) yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah.

- a. Pengurangan sampah, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah;
- b. Penanganan sampah, terdapat 5 (lima) sub kegiatan:
 - 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

²¹ Elma Elmika and Dkk, *Bunga Rampai Kesehatan Lingkungan* (Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang, 2025), hlm: 57.

- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan & pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.²²

6. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus *to implement* yang artinya menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu dan *to partical effect* yang artinya untuk menimbulkan efek atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan efek atau dampak itu dapat berupa peraturan undang-undang, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dalam kehidupan kenegaraan.²³

²² Sukismanto dkk, *Pengelolaan Limbah* (Jawa Tengah: Uereka Media Aksara, 2024) hlm: 66-67.

²³ Siti Marwiyah, *Buku Ajar Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, (Semarang: CV Mitra Ilmu, 2022) hlm: 36.

Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Sebuah produk kebijakan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota) dirumuskan untuk mengintervensi persoalan, politik, sosial, ekonomi, hukum dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah

Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak. Pernyataan ini melekat dua makna sekaligus, yaitu: pertama, kebijakan adalah hanya sebuah dokumen politik apabila ia tidak diikuti dengan tindakan konkrit. Sebab kebijakan dirumuskan untuk mengakomodasikan tuntutan berbagai pelaku dan itu berarti bahwa kebijakan memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kondisi masa depan guna memuaskan kepentingan berbagai pelaku tersebut. Kedua, birokrasi pemerintah hanya akan bertindak kalamana ada kebijakan tertentu (yang telah terlegitimasi). Birokrasi selalu mencari pijakan hukum bagi setiap tindakannya.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas berhak pengendalian sumber daya dan menentukan struktur birokrasi yang tepat sebagai penyelenggaranya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi implementasi. Pemerintah hadir untuk memberikan rasa keadilan, kebaikan dan dan bertindak benar dalam mengurus rakyatnya.²⁴

7. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Istilah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*. Meskipun demikian, pengertian “*behoorlijk*” bukanlah “baik”, melainkan “sebaiknya” atau “sepatutnya”, dengan demikian, terjemahannya menjadi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang “sebaik-nya”. Sehingga ada juga ahli yang mengganti kata “baik” dengan “layak”, sehingga menjadi “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL)”.²⁵

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas hukum yang memberikan pedoman atau panduan dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan supaya proses penyelenggaraan negara dan pemerintaham dapat berjalan dengan baik. Asas-asas hukum pemerintahan yang baik dipergunakan sebagai dasar untuk menilai dan menguji tindakan penyalahgunaan wewenang dan

²⁴ Ibrahim Kristofol Kendi, *Implementasi Kebijakan Publik (Aktor, Perangkat, Manajemen dan Isu-Isu Otonomi Khusus Papua)* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2024) hlm: 1-3.

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jalarta: Kencana, 2023) hlm: 92-93.

tindakan sewenang yang dilakukan organ penyelenggara negara (pemerintah).

Sejak tahun 2014, asas-asas (sendi-sendiri) umum pemerintahan yang baik sudah ditetapkan menjadi bagian dari hukum tertulis bangsa Indonesia. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang ditetapkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut berlaku dalam lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut sudah menjadi bagian dari tatanan hukum positif bangsa Indonesia sejak ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan beberapa asas hukum pemerintahan yang baik yakni sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum,
- b. Asas kemanfaatan,
- c. Asas ketidakberpihakan,
- d. Asas kecermatan,
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan,
- f. Asas keterbukaan,
- g. Asas kepentingan umum dan

h. Asas pelayanan yang baik.²⁶

8. Teori Desentralisasi/ Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya; pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat semi otonom; kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah; lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Otonomi mempunyai suatu benang merah dengan asas desentralisasi. Hal tersebut dikarenakan pemimpin daerah mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga dapat memahami apa yang dibutuhkan daerahnya dan apa yang tidak dibutuhkan oleh daerahnya dalam mengurus urusan rumah tangganya.

Bahwa sebagai upaya penerapan demokrasi, Pemerintah Indonesia hendaknya memberikan kepercayaan yang dimulai dari membuat, menerapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan lain sebagainya diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal tersebutlah

²⁶ Hotma P. Sibuea dan Asmak ul Hosnah, *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ Negara dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020) hlm: 95.

yang dinamakan dengan desentralisasi. Oleh karena itu otonom dan desentralisasi mempunyai hubungan erat satu sama lain.²⁷

Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni *autonomi*. Asal katanya *autos* (sendiri) dan *nomos* (keturunan). *Autonomi* dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Kata autonomi kemudian pengertiannya berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Pemerintahan sendiri berarti pemerintah yang diatur dan dilaksanakan sendiri oleh masing-masing daerah yang biasa dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian dijelaskan secara jelas di dalam undang-undang bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

9. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Masyarakat Indonesia merupakan modal dasar pembangunan bangsa dan negara Indonesia, sangat besar peranannya dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah

²⁷ Ilmi Usrotin Choiriyah dan Lailul Mursyidah, *Buku Ajar Administrasi Pemerintahan Daerah* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020) hlm: 18-19.

²⁸ Hasanul Mulkan dan Serlika Arpita, *Hukum Otonomi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023) hlm: 17-18.

Indonesia. Menyadari besarnya peranan masyarakat demikian, dalam rangka pengambilan kebijaksanaan-kebijaksanaan terutama berkenaan dengan usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, pemerintah memerlukan peran serta masyarakat, berupa masukan-masukan yaitu informasi yang akan sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan.²⁹

Pernyataan pemerintah sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dituangkan dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup (UUPLH) 1982 yang mengatur peran serta masyarakat secara luas, berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan.
- b. Peran serta sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan ketentuan dalam pasal 6 UUPLH dan lebih dipertegas dalam pasal 19 UUPLH maka yang dimaksudkan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah mulai tahap perencanaan sampai pelaksanaan bahkan pada tahap penilaian, sehingga masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama dengan pemerintah mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.

²⁹ Hesty Hastuti, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan (dalam Buku Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum)* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995) hlm: 87.

Bahwa pada hakekatnya telah diberikan hak kepada masyarakat baik secara perseorangan, organisasi maupun melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan baik lingkungan alam hayati, non hayati, lingkungan buatan maupun lingkungan sosial karena lingkungan hidup memang merupakan kesatuan sistem.

Peran serta masyarakat akan sangat penting artinya, terutama dikaitkan dengan prosedur administratif pengelolaan lingkungan seperti misalnya dalam persyaratan perizinan dan Amdal, namun sejauh mana keterbukaan informasi dapat diterima dalam sistem birokrasi pemerintahan kita, untuk itu transparansi tata laksana peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, supaya lebih berhasil, kiranya dapat lebih diperluas dalam penjabaran peraturan-peraturan yang ada.³⁰

10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat

Di daerah kabupaten kepada pemerintahan kabupaten, Bupati juga diberi kewenangan membentuk Peraturan Kabupaten dan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati dibentuk oleh Bupati (eksekutif)

³⁰ Hesty Hastuti, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan (dalam Buku Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum)* (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995) hlm: hlm: 88-90.

bersama DPRD kabupaten (legislator daerah).³¹ Berlakunya Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, pada wilayah Kecamatan perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud yang dimaksud di atas. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

³¹ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm: 161.

Berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan persampahan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Pengaturan penyelenggaraan pembangunan bidang persampahan dilakukan melalui peraturan daerah (perda) yang pada umumnya terdiri dari perda pembentukan institusi, ketentuan umum kebersihan dan retribusi. Selain itu juga diperlukan perda yang mengatur mengenai peran serta swasta, penanganan limbah rumah sakit dan lain-lain.³²

Maka Kabupaten Labuhanbatu memutuskan untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Labuhanbatu.³³

³² Eddy Setiadi Soedjono dkk, *Sanitasi Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2025), hlm: 40-41.

³³ Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, “Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021.” Hlm 2-4

a. Tujuan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan

Ditetapkannya Peraturan Bupati Labuhanbatu ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu kepada Kecamatan untuk dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Selain itu, untuk membagi peran, tugas dan fungsi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dan Kecamatan sehingga pengelolaan persampahan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat terlaksana secara baik serta kebersihan, keindahan dan sanitasi terpelihara lebih optimal.³⁴

b. Ruang Lingkup Pengelolaan Persampahan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021

Ruang lingkup pengelolaan sampah telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Yaitu pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan

³⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu... hlm: 8

sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya.

Selanjutnya, pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya.

Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan untuk diangkut penampungan/depo/kontainer ke tempat sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya. Pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya.

Dan pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya.

Serta Pendayagunaan, pembinaan, sosialisasi dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala

Lingkungan/Kepala Dusun dan personil pengelola persampahan serta masyarakat.³⁵

Selanjutnya, TP (Tempat Penampungan) sampah perlu tersedia dan tersebar dititik-titik yang memudahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) setiap harinya. Pemerintah Daerah memang perlu untuk memberlakukan jam-jam tertentu pembuangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Dari TP sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA. Diperlukan pemilihan tempat TPA yang jauh dari pemukiman penduduk serta luas TPA yang memenuhi standar yang baik.³⁶

11. Fikih Siyasah

a. Pengertian Fikih Siyasah

Kata fikih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fuqhan*, secara etimologis (bahasa) fikih adalah pengertian atau pemahaman mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis (istilah), adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan

³⁵ Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu... hlm: 10-11.

³⁶ Yudiyanto, dkk, *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro* (Kota Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Islam Agama Negeri Islam Metro, 2019), hlm: 11-12.

jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.³⁷

Sedangkan Siyasah berasal dari kata Sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara terminologis ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa fikih siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila dirinci, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan ekonomi-ekonominya baik nasional maupun internasional.³⁸

Adapun penelitian ini berkaitan dengan Politik Perundang-Undangan (Siyasah Dusturiyah).³⁹ Siyasah

³⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm: 23.

³⁸ Sidik Jatmika, *Ideologi Politik Pemimpin dan Pengikut Setia* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2020), hlm: 42.

³⁹ Achmad Irwan Hamzani dan Harvis Aravik, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm: 27.

Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari fikih siyasah yang membahas tentang prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintah dalam sebuah Negara memiliki perundang-undangan, peraturan, dan adat istiadat di dalamnya.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia (*dustur*) yang berarti undang-undang atau konstitusi. Dalam konteks Islam, siyasah dusturiyah mengacu pada penerapan prinsip-prinsip syariat dalam sistem hukum yang diatur melalui konstitusi. Melalui konsep ini, politik Islam tidak hanya membahas pengaturan kekuasaan, tetapi juga bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum, dengan berpedoman pada nilai-nilai etika dan keadilan syariat.⁴⁰

Siyasah dusturiyah merupakan cabang fikih siyasah yang membahas pengaturan ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintahan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, peraturan kepala daerah dipandang sebagai instrumen kebijakan yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat,

Dalam siyasah dusturiyah, pelimpahan kewenangan dikenal dengan prinsip *tafwidh al-sulthah*, yaitu pemberian

⁴⁰ Indah Kusharyati, dkk, *Sejarah Pemikiran Islam Bidang Ilmu Teologi, Ilmu kalam, Ilmu Filsafat, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Politik Islam* (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2025), hlm: 103.

sebagian kekuasaan kepada pejabat atau unit pemerintahan di bawahnya agar pelayanan publik berjalan efektif.⁴¹

Islam jelas sudah menegaskan tentang haramnya perbuatan merusak lingkungan dan kita sebagai manusia hidup di bumi harus menjaganya sebagai bentuk amanah dari Allah SWT. Adapun firman Allah disebutkan dalam ayat berikut:

- QS. Al- A'raf ayat

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”*⁴²

- QS. An-Nissa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ

⁴¹ Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Sejarah, Paham Keagamaan dan Pemikiran Politik 1945-1970)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm: 187.

⁴² QS. Al-A'raf ayat 56.

Artinya: *“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*⁴³

Oleh karena itu kita sebagai makhluk hidup harus senantiasa menjaga lingkungan kita. Mengelola sampah secara baik dengan cara sederhana yang dapat kita lakukan yaitu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi konsumsi sampah padat secara berlebihan dan mendaur ulang sampah. Adapun mematuhi peraturan tentang pengelolaan persampahan termasuk salah satu bentuk menjaga lingkungan yang telah diamanatkan oleh Allah SWT.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung Penulis dalam mengkaji penelitian ini, maka perlu dilakukannya penelusuran dengan beberapa tulisan yang relevan, sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Atika Qur'ani dan Pramukhtiko Suryo Kencono dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap Pengelolaan

⁴³ QS. An-Nissa ayat 58.

Sampah di Kabupaten Jember. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tidak efektif dalam pengelolaan sampah. Hal ini disebabkan oleh kinerja buruk Satpol PP sebagai lembaga penegak hukum. Sampah umumnya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memahami proses pengelolaan sampah. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bekerja sama dengan penyidik dari kalangan pegawai negeri sipil karena tidak memiliki penyidik sendiri.⁴⁴

2. Jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Made Ariskayanti, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Luh Putu Suryani dengan judul Efektifitas Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tabanan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah diimplementasikan dengan cukup baik namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi peraturan tersebut, yaitu rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Sanksi terhadap pelanggar peraturan pengelolaan limbah dapat berupa sanksi

⁴⁴ Atika Qur'ani dan Pramukhtiko Suryo Kencono dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember, *Indonesian Journal Of Law and Justice*, Vol. 2, No. 3, 2025.

administratif berupa peringatan lisan dan/atau tertulis, serta denda.⁴⁵

3. Jurnal yang ditulis oleh Makbul Hijab, Rita Rahmawati dan Agus Suarman Sudarsa Dengan judul Kepemimpinan Fasilitatif Camat dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat melalui Tata Kelola Inovasi dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif Camat yang diterapkan melalui keterlibatan langsung, penghimpauan rutin, dan komunikasi yang efektif berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program-program seperti bank sampah dan komposting menunjukkan hasil yang signifikan, meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.⁴⁶
4. Skripsi yang ditulis oleh Yoki Widiyanto S dengan judul Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Sidomulyo Timur belum berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Daerah Pekanbaru No. 8 tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari

⁴⁵ Ida Ayu Made Ariskayanti, dkk. Efektifitas Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tabanan, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024.

⁴⁶ Makbul Hijab, dkk, Kepemimpinan Fasilitatif Camat dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat melalui Tata Kelola Inovasi dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 4, 2025.

banyaknya sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga lingkungan menjadi kotor. Pengelolaan sampah yang tidak efektif ini dikarenakan karena kurangnya Sumber Daya Alam dan minimnya anggaran. Sedangkan dalam tinjauan Fiqih Siyasah pengelolaan sampah ini sudah sesuai dengan Fiqih Siyasah di mana aturan dibuat untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan Perda tersebut meskipun ada beberapa kendala namun setidaknya sudah meminimalisir pengaruh buruk dari sampah.⁴⁷

5. Skripsi yang ditulis oleh Awal Ramadhan Rustan dengan judul Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare telah berjalan secara terarah melalui program bank sampah, TPS 3R, edukasi, dan kampanye pengurangan plastik sesuai prinsip 3R dan regulasi nasional. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Parepare telah menunjukkan kemajuan awal, ditandai dengan tumbuhnya kesadaran individu dalam memilah

⁴⁷ Yoki Widiyanto S, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau, 2022).

dan mengelola sampah secara mandiri, serta dukungan edukatif dari Dinas Lingkungan Hidup.⁴⁸

⁴⁸ Awal Ramadhan Rustan, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare*, (Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2025).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan pada lokasi ini berdasarkan pertimbangan Penulis yang melihat dan mengalami sendiri terkait masalah dan dampak dari sampah di Kecamatan Bilah Hulu. Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai pada perkiraan bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Januari 2026. Penentuan masa penelitian ini menyesuaikan dengan tahapan pengumpulan data.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁹

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bilah Hulu. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan fenomena sosial berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

⁴⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creative, 2023) hlm: 34.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat.⁵⁰ Penelitian ini berdasarkan pada pengalaman dan observasi langsung dari fenomena yang diteliti. Dengan ini Penulis berupaya sejauh mana Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan dalam mengatasi masalah sampah di wilayah Kecamatan Bilah Hulu.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek atau informan yang dituju untuk memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini yaitu Camat Bilah Hulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

E. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer yang dimaksud Penulis dalam hal ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer, berupa dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm: 115.

artikel yang ada kaitannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian laporan dan lain sebagainya.⁵¹

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara tatap muka secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapat informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun terwawancara yang ditargetkan dalam penelitian ini yaitu Camat Bilah Hulu dan Beberapa Masyarakat Bilah Hulu.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Secara umum, observasi berarti pengamatan dan penglihatan. Sedangkan secara khusus dalam, observasi merupakan proses dalam rangka mengamati, mendengar, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang diteliti oleh penulis selama beberapa waktu.

3. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi untuk memperoleh sekaligus memastikan data langsung dari tempat penelitian, dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, rekaman, gambar dan sebagainya.⁵²

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011) hlm: 71.

⁵² Rifai Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Suka Press-UIN Sunan Kalijaga, 2021) hlm: 67-114.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan trigulasi.

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan kembali ke lapangan untuk observasi dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, sehingga hubungan peneliti dengan narasumber akan terbentuk *rapport* (semakin akrab).

2. Peningkatan Ketekunan Dalam Penelitian

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2020) hlm: 318.

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkan secara pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari bagian sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat trigulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁵⁴

⁵⁴ Ujang Suparman, *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020) hlm: 98.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Bilah Hulu

Kecamatan Bilah Hulu merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dengan luas wilayah 385,02 km². Kecamatan Bilah Hulu terletak pada posisi 020 03' 40'' - 020 09' 00'' Lintang Utara dan 990 45' 36''-990 54 06'' Bujur Timur. Ketinggian dari permukaan laut yaitu 500-700 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Bilah Hulu memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkatan, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selatan. Serta terdiri dari 24 Desa yaitu:⁵⁵

Tabel 1.
Nama-Nama Desa di Kecamatan Bilah Hulu

No	Nama Desa
1,	Meranti
2.	Gunung Selamat
3.	Pematang Seleng
4.	Perbaungan

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu, "Kecamatan Bilah Hulu Dalam Angka 2025," *Statistik* Vol. 42 . 2025, hlm: 3.

5.	Emplasemen
6.	Pondok Batu
7.	Lingga Tiga
8.	Bandar Tinggi
9.	Kampung Dalam
10.	Tanjung Siram
11.	N-1 Aek Nabara
12.	N-2 Aek Nabara
13.	N-3 Aek Nabara
14.	N-4 Aek Nabara
15.	N-5 Aek Nabara
16.	N-6 Nabara
17.	N-7 Aek Nabara
18.	N-8 Aek Nabara
19.	S-1 Aek Nabara
20.	S-2 Aek Nabara
21.	S-3 Aek Nabara
22.	S-4 Aek Nabara
23.	S-5 Aek Nabara
24.	S-6 Aek Nabara

Sumber: Kecamatan Bilah Hulu dalam Angka 2025

Sejarah singkat Kecamatan Bilah Hulu dahulunya merupakan kecamatan induk yang berada di ibu kota Kabupaten Labuhanbatu yaitu Rantauprapat, namun setelah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 1991 maka Kecamatan Bilah Hulu dipindahkan ke Kota Aek Nabara menjadi salah satu kecamatan diantara 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu kota Aek Nabara. Kemudian pada tahun 2008 Labuhanbatu dilakukan pemekaran menjadi tiga kabupaten (Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Kemudian Kecamatan Bilah Hulu menjadi 1 dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Kecamatan Bilah Hulu termasuk wilayah strategis karena letak pusat pemerintahannya berada di Aek Nabara, di persimpangan jalan lintas timur Sumatera dan jalan provinsi. Memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, sejalan dengan potensi Kabupaten Labuhanbatu secara keseluruhan.

2. Kondisi Sosial

Masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu sebagian besar merupakan keturunan suku Batak, Melayu dan Jawa, akan tetapi masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu cenderung bersifat heterogen. Selain suku Batak dan Jawa suku lain yang ada di Kecamatan Bilah Hulu ada suku Mandailing, Angkola, Minangkabau dan Aceh. Jumlah

penduduk Kecamatan Bilah Hulu pada tahun 2024 adalah sebanyak 65.875 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 170,10 jiwa per km². Pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Bilah Hulu dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel. 2.

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

NO	Jenis kelamin	Jumlah jiwa
1.	Laki-Laki	33. 339 Jiwa
2.	Perempuan	32.536 Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 65.875 jiwa. Terdiri dari 33. 339 jiwa penduduk laki-laki dan 32. 536 jiwa penduduk perempuan.

Keadaan sosial di Kecamatan Bilah Hulu yang beragam etnis dan budaya hidup bedampingan menunjukkan adanya gotong royong toleransi keagamaan. Adapun pusat kecamatan yaitu di Aek Nabara menjadi titik pertemuan penting karena lokasinya di persimpangan jalan strategis serta terdapat pasar tradisional dan modern, sehingga memengaruhi interaksi sosial dan ekonomi. Bahasa yang dipakai oleh masyarakat Kecamatan Bilah Hulu sebagai pengantar komunikasi sehari-hari adalah bahasa Indonesia.

Sebagian besar penduduk di kecamatan Bilah Hulu menganut agama Islam. Sedangkan masyarakat lain memeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Dengan tingkat kesejahteraan sosial yang cukup memadai.⁵⁶

B. Temuan Khusus

1. Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Bilah Hulu Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021

Pengelolaan sampah oleh camat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 tahun 2021 merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Bupati Labuhanbatu Kepada Camat. Artinya Camat memiliki sebagian Kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan persampahan di wilayah kecamatannya.

Menurut Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Bapak Sarimpunan Ritonga, dalam Rapat Penanggulangan Sampah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu di Aula Kantor Camat Rantau Utara.

Bahwa Sarimpunan mengatakan, maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Labuhanbatu ini, untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu... hlm: 23

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu kepada kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah, meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Tujuannya adalah untuk membagi secara tugas, peran dan fungsi antara DLH Kabupaten Labuhanbatu dan kecamatan, sehingga pengelolaan sampah dan peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik, serta kebersihan, keindahan dan sanitasi terpelihara optimal.

Sarimpunan juga mengatakan, peralihan ini mulai dilakukan pada pekan pertama Desember 2022. Dalam peralihan kewenangan ini, menurutnya sedikit kacau karena sistemnya masih perlu diadaptasi. Sarimpunan pun berpesan kepada para peserta rapat, ketika sudah masuk dalam pemerintahan, semua elemen harus bekerja sesuai birokrasi.⁵⁷

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kecamatan Bilah Hulu sudah efektif atau belum efektif dapat dilihat dari terkendalinya volume sampah dan pengelolaannya.

Sebagai upaya yang telah dilakukan Camat Bilah Hulu untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021, yaitu: Camat Bilah Hulu telah berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat Bilah Hulu untuk menjaga kebersihan

⁵⁷Implementasi Perbup No 48 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dialihkan Ke Camat <https://sumutpos.jawapos.com/sumatera-utara/2374350440/implementasi-perbup-no-482021-pengelolaan-sampah-dialihkan-ke-camat>. Diakses 9 Januari 2026, Pukul 12:23 WIB.

lingkungan hidup melalui program PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan mengadakan rapat atau diskusi dengan kepala desa di wilayah kecamatan Bilah Hulu untuk mengumpulkan dana anggaran dalam pengelolaan sampah, serta kerjasama rutin dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu untuk pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Menurut, Ibu Karminah: Kami sering memberikan edukasi kepada masyarakat Bilah Hulu tentang pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan melalui program PKK. Selanjutnya rapat dengan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Bilah Hulu untuk mengumpulkan dana anggaran supaya dialokasikan untuk kebutuhan pengelolaan sampah. Serta kerjasama rutin dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Labuhanbatu untuk mengangkut sampah dari pasar Aek Nabara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁵⁸

Adapun Camat Bilah Hulu setelah lahirnya Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 ini bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu untuk pengangkutan sampah yang terdapat di pasar Aek Nabara. Pengangkutan sampah tersebut biasanya dilaksanakan minimal dua kali dalam seminggu. Dibanding sebelum adanya Peraturan Bupati ini permasalahan sampah menjadi kebingungan bagi organisasi pasar dan Camat Bilah Hulu sebagai kepala koordinasi.

Hal tersebut telah disampaikan Ibu Rina Suriyani selaku staf bagian Umum Kantor Camat Bilah Hulu bahwa: Memang minimal setiap dua kali seminggu truk sampah datang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu untuk

⁵⁸ Karminah, Sekretaris Camat Bilah Hulu, *wawancara* (Bilah Hulu, 12 Januari 2026, Pukul 10.25 WIB)

mengangkut sampah yang ada di pasar tradisional Aek Nabara untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir.⁵⁹

Meskipun begitu, bahwa kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Bupati Labuhanbatu Kepada Camat Bilah Hulu dalam mengurus permasalahan sampah di wilayah kecamatannya. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu tersebut.

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu: Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
- b. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan

⁵⁹ Rina Suryani, Staf Bagian Umum Kantor Camat Bilah Hulu, *Wawancara* (Bilah Hulu, 15 Januari 2026, Pukul 10.50 WIB)

- menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
- c. Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan untuk diangkut ke tempat penampungan/depo/kontainer sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - d. Pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - e. Pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
 - f. Pendayagunaan, pembinaan, sosialisasi dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Lingkungan/Kepala Dusun dan personil pengelola persampahan serta masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, “Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021.” Pasal: 5, hlm : 10

Bahwa dalam melaksanakan sebagaimana pasal 5 di atas, diperlukannya sarana dan prasarana pendukung yang diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Kepada Camat. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dalam peraturan tersebut yaitu: Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan, maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya (Sarana dan Prasarana, Personil dan Dokumentasi) dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat.⁶¹

Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu berupa truk, gerobak atau becak pengangkut sampah, beserta personilnya dan tempat penampungan sampah, depo/kontainer sesuai dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021.⁶²

Berdasarkan keterangan Camat Bilah Hulu Bapak Muhammad Kamis dan Ritonga yang diwakilkan oleh Sekretarisnya Ibu Karminah, bahwa Camat Bilah Hulu tidak dapat melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 dengan baik dikarenakan belum menerima sumber daya berupa sarana dan prasarana yang disebutkan pada pasal di atas dari Bupati Labuhanbatu.

Hal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut memiliki kendala pada pemenuhan sarana dan

⁶¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu... Pasal 7, hlm: 11.

⁶² Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu... Pasal 9-10, hlm: 13-14

prasarana dalam pengelolaan sampah. Pantas saja apabila masih banyak ditemui sampah yang menumpuk di bahu jalan atau di sungai yang terabaikan.

Keluhan tersebut juga disampaikan oleh Ibu Karminah: Bukan kami tidak mau melaksanakan amanat peraturan tersebut, tapi kami membutuhkan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah ini dari Bupati Labuhanbatu, namun kami belum sepenuhnya menerima sarana dan prasarana tersebut sampai saat ini.⁶³

Berdasarkan keterangan beliau, bahwa Camat Bilah Hulu tidak mampu melaksanakan pengelolaan sampah ini secara mandiri tanpa dukungan dari Bupati Labuhanbatu. Sebagaimana dalam pengelolaan sampah diperlukan fasilitas dan sarana yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021, memerlukan anggaran dana yang dirapatkan setiap tahunnya.

Adapun penjelasan dari Bapak Sarimpunan Asisten I Sekretaris Bupati Labuhanbatu mengatakan: dalam pelaksanaan peraturan ini memang terjadi sedikit kekacauan, karena peraturan ini merupakan hal yang baru dan perlu adaptasi. Maka untuk penetapan dan penerapan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 ini perlu dievaluasi kembali dan dibenahi oleh Bupati Labuhanbatu.⁶⁴

Mengingat bahwa Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang

⁶³ Karminah, Sekretaris Camat Bilah Hulu, *wawancara* (Bilah Hulu, 12 Januari 2026, Pukul 10.25 WIB)

⁶⁴ Sarimpunan, Asisten I Sekretaris Bupati Labuhanbatu (Rantau Utara, 9 Januari 2026).

menyatakan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota, melaksanakan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.⁶⁵

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian di atas, bahwa Pengelolaan sampah oleh Camat Bilah Hulu atas pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat belum sepenuhnya berjalan efektif di Kecamatan Bilah Hulu. Dengan ditemukan adanya ketimpangan dalam pembagian tugas pengelolaan persampahan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dengan Camat yang terlihat tidak sejalan dengan peraturan tersebut.

Ditinjau dari faktor yang mempengaruhi keefektivitasan atau keberhasilan dari pelaksanaan peraturan ini berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu:⁶⁶

a. Faktor Hukum

Bahwa Substansi Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 yang melimpahkan kewenangan pengelolaan sampah kepada camat harus jelas dan selaras dengan Perda Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 serta PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Di Kecamatan

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm: 5.

Bilah Hulu, ketidakjelasan batas wewenang camat dengan Dinas Lingkungan Hidup sering menyebabkan tumpang tindih dan menurunkan efektivitas. Adanya peraturan ini dibuat namun Bupati Labuhanbatu lalai akan tanggung jawab yang telah disepakati dalam peraturan tersebut. Serta Penegakan sanksi administratif juga perlu diperkuat agar aturan tidak hanya formal.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup kemampuan dan komitmen aparat seperti Camat Bilah Hulu, staf kecamatan, serta instansi terkait (misalnya polisi atau dinas lingkungan) dalam menerapkan peraturan. Penegak hukum di Kecamatan Bilah Hulu dan Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 kurang tegas dalam pengenaan sanksi kepada pelanggar peraturan, lemah dalam kepemimpinan dan kurang responsif sehingga menghambat efektivitas, seperti koordinasi pelaksanaan pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat.

c. Faktor Fasilitas atau Sarana Penegakan Hukum

Faktor ini meliputi dukungan infrastruktur yang belum sepenuhnya terpenuhi seperti tenaga ahli, organisasi yang terstruktur, peralatan yang memadai (misalnya truk sampah atau alat pengelolaan sampah lainnya), serta dana anggaran.

Tanpa sarana ini, Camat Bilah Hulu sulit menyelenggarakan pengelolaan persampahan secara efektif. Karena fasilitas pendukung menentukan kecepatan dan kepastian penegakan Peraturan Bupati tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat Bilah Hulu dengan mayoritas petani memiliki kesadaran rendah soal pengelolaan sampah rumah tangga, sehingga menghambat pelaksanaan kewenangan camat. Sedikitnya partisipasi aktif dari masyarakat Bilah Hulu dalam menghadiri sosialisasi yang telah dilaksanakan melalui program PKK. Serta hambatan finansial rumah tangga juga memperburuk keadaan, sehingga butuh pemberdayaan yang melibatkan komunitas lokal.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya mayoritas Melayu di Bilah Hulu yang menekankan gotong royong bisa mendukung pengelolaan sampah jika diintegrasikan. Namun, membuang sampah liar di sungai atau tepi jalan yang semakin dinormalisasikan justru menghalangi kepatuhan. Camat Bilah Hulu perlu adaptasi aturan ini dengan adat setempat, seperti ritual bersih desa, untuk ubah perilaku berkelanjutan. Konflik budaya-formal ini sering jadi akar inefektivitas di Kecamatan Bilah Hulu.

Berdasarkan fakta empiris di Kecamatan Bilah Hulu, pengelolaan sampah oleh Camat Bilah Hulu atas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tersebut belum memenuhi indikator efektivitas hukum, terutama pada aspek struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini tercermin dari keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

2. Faktor Penghambat Camat Bilah Hulu dalam Melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021

Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat setidaknya telah diupayakan oleh Camat Bilah Hulu, tetapi memang belum terlaksana dengan maksimal.

Mengingat peraturan ini masih memerlukan adaptasi terhadap pelaksanaannya, pasti ada faktor penghambat Camat Bilah Hulu dalam melaksanakan Peraturan tersebut. Berikut merupakan faktor penghambat Camat Bilah Hulu dalam melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 berdasarkan hasil analisis dan observasi penulis:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bilah Hulu Ibu Karminah, menyebutkan bahwa hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah menyadarkan masyarakat dalam

melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Kewenangan Camat Bilah Hulu dalam melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021. Maka beliau berpesan untuk menambahkan hal ini ke dalam skripsi Penulis.

Banyak masyarakat Bilah Hulu yang membuang sampah sembarangan seperti ke tepi jalan dan ke sungai. Sampah-sampah yang mereka buang biasanya merupakan sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari masyarakat Bilah Hulu. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan ini menjadi faktor utama dalam penumpukkan sampah di Kecamatan Bilah Hulu.

Adapun pendapat beberapa masyarakat Bilah Hulu yang peneliti dapati bahwa alasan mereka membuang sampah ke bahu jalan atau ke sungai karena mereka tidak mempunyai halaman yang cukup untuk dijadikan tempat pengelolaan sampah sendiri.

Sebagaimana menurut Ibu Susi: Karena masyarakat tidak memiliki halaman yang cukup untuk tempat pengelolaan sampah ini jadi biasanya membuang sampah ke tepi jalan dan ke sungai merupakan alternatif untuk membuang sampah.⁶⁷

Ada pula yang protes bahwa mereka melakukan hal tersebut karena pemerintah tidak menyediakam fasilitas

⁶⁷ Susi, Masyarakat Bilah Hulu, *Wawancara* (Pondok Batu, 11 Januari 2026, Pukul 10.15 WIB).

pengelolaan sampah yang memadai sehingga mereka membuang sampah tidak pada tempat yang semestinya.

Berikut keterangan Bapak Riko, masyarakat Bilah Hulu: Harusnya ada fasilitas yang disediakan pemerintah untuk membuang sampah di tiap daerah seperti tong sampah atau tempat pembuangan sampah sebagainya, tapi ini tidak ada jadi masyarakat buang sampah di bahu jalan dan ke sungai saja.⁶⁸

Ketika sampah sudah menumpuk pada suatu tempat seperti sungai, bahu jalan atau tepi jalan, serta tempat umum, mayoritas masyarakat tidak memiliki kesadaran diri untuk membersihkan tumpukan sampah yang ada. Bahkan muncul persepsi masyarakat bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah hanya dimiliki Pemerintah Daerah. Padahal seharusnya pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kecamatan Bilah Hulu.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang tidak memiliki tempat sampah sendiri. Padahal seharusnya setiap orang harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan salah satunya dengan mengelola sampah domestiknya sendiri. Seperti mengubur atau membakar sampah di tempat masing-masing agar tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dapat menilai

⁶⁸ Riko, Masyarakat Bilah Hulu, *wawancara* (Aek Nabara, 11 Januari 2026, Pukul 11.20 WIB).

bahwa kesadaran masyarakat Bilah Hulu rendah dalam menanggapi permasalahan persampahan ini.

b. Kurangnya Sosialisasi Mengenai Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021

Sosialisasi merupakan cara untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya dapat memahami intisari dari Peraturan Bupati Labuhanbatu tersebut. Sosialisasi sangat penting diadakan jika pemerintah menetapkan peraturan daerah yang dimana kegiatan ini ditujukan untuk penyebarluasan Peraturan yang sudah dibuat dan diharapkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat.

Peraturan Bupati Labuhanbatu ini seharusnya bisa mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah dan sanitasi di Kecamatan Bilah Hulu. Berdasarkan fakta lapangannya bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya peraturan ini bahkan belum pernah mendengar adanya Peraturan Bupati tersebut.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021. Akibatnya masyarakat tidak tahu dan tidak paham mengenai betapa pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

Sosialisasi peraturan tersebut seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Camat Bilah Hulu. Sosialisasi tersebut dilakukan semestinya di tempat yang ramai atau di pusat Kecamatan Bilah Hulu. Pemerintah harus berupaya mengundang minat masyarakat terhadap adanya peraturan tersebut dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

c. Kurangnya Fasilitas atau Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat lain Camat Bilah Hulu dalam pelaksanaan peraturan ini adalah kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai. Bahwa dalam pasal 7 Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat disebutkan adanya fasilitas berupa truk, becak, gerobak sampah dan alat angkut lainnya serta tempat penampungan sampah, depo/kontainer yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Namun, berdasarkan keterangan Sekretaris Camat Bilah Hulu bahwa mereka belum menerima fasilitas tersebut sepenuhnya yang disebutkan dalam Peraturan Bupati tersebut. Bahwa fasilitas atau sarana dan prasarana diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu kepada

Camat. Sebagai hak kewenangan yang dilimpahkan, Camat berperan sebagai kepala koordinasi dan pengawas dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bilah Hulu.

Fasilitas atau sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah. Apabila fasilitas tersebut belum didapatkan maka terjadilah ketimpangan dalam pelaksanaan kewenangan peraturan tersebut.

d. Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 ini merupakan Pelimpahan yang diberikan dari Bupati Labuhanbatu kepada Camat dalam pengelolaan persampahan. Bahwa Camat Bilah Hulu tidak dapat melaksanakan Peraturan Bupati ini secara mandiri. Tentu diperlukan dukungan dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan Peraturan Bupati ini yang sebagai pemberi pelimpahan ssbagian kewenangan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ini bahwa masih kurangnya perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Bupati Labuhanbatu. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemenuhan fasilitas yang seharusnya terdapat dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021. Serta kurangnya

koordinasi secara langsung kepada bawahannya sehingga membuat terhambatnya pelaksanaan Peraturan ini.

C. Analisis Penulis

Pengelolaan sampah oleh Camat Bilah Hulu dianalisis sebagai kemampuan aparat pemerintah kecamatan dalam menjalankan kewenangan pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan pengawasan lingkungan hidup secara optimal. Analisis ini diangkat dari teori efektivitas hukum, teori hukum lingkungan, pasal 226 UU No 23 Tahun 2014 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menekankan bahwa hukum dan kebijakan hanya efektif apabila diterima, dipatuhi, dan didukung oleh masyarakat serta budaya hukum yang berkembang.

1. Analisis Teori Efektivitas Hukum dan Teori Hukum Lingkungan

Partisipasi masyarakat merupakan unsur utama dalam efektivitas hukum. Adapun dalam teori hukum lingkungan, partisipasi masyarakat adalah prinsip dasar, sebagaimana tercermin dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi rendahnya partisipasi masyarakat Bilah Hulu dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Masih banyaknya sampah yang ditemui di beberapa titik lokasi dan belum dikelola dengan baik, yaitu: di bahu jalan atau tepi jalan dan sungai di desa Pondok Batu, pinggir jembatan dan bahu jalan di pasar Aek Nabara, di bahu jalan dan parit di desa Perbaungan dan di bahu jalan desa N-6 Aek Nabara.

Berdasarkan analisa di atas yang diangkat dari teori efektivitas hukum dan teori hukum lingkungan bahwa efektivitas pengelolaan sampah oleh Camat dinilai belum mampu membangun partisipasi masyarakat Bilah Hulu dalam menjaga lingkungan hidup. Camat dinilai belum efektif dalam menekan sanksi pelanggaran lingkungan dan menumbuhkan kepatuhan yang bersifat sukarela. Serta efektivitas Camat belum tercapai dalam menyampaikan kebijakan dan aturan kepada masyarakat Bilah Hulu.

2. Tugas Camat (Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014)

Pada Peraturan Bupati Labuhabatu Nomor 48 Tahun 2021 disebutkan bahwa Camat memiliki kewenangan dalam pengelolaan Persampahan di wilayah kecamatannya. Dianalisis dari Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa Camat Bilah Hulu memiliki kewenangan mengawasi bawahannya dalam pengangkutan sampah dari rumah warga di tiap-tiap desa, pasar tradisional dan pasar modern di Kecamatan Bilah Hulu. Namun sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum diterima Camat Bilah Hulu sepenuhnya. Sehingga menjadi penghambat Camat Bilah Hulu dalam menjalankan tugas kewenangannya.

3. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pengelolaan sampah oleh Camat belum memenuhi standar *good governance* karena belum mengindahkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, dan kebersamaan.

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 secara formal telah pelimpahkan kewenangan, namun implementasi tidak optimal tanpa dukungan anggaran, fasilitas, dan program pemberdayaan masyarakat yang memadai.

4. Fikih Siyasah

Adapun berdasarkan analisis fikih siyasahnya, ini mencakup siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah yang dimaksud merupakan cabang fikih siyasah yang membahas pengaturan ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintahan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati Labuhabatu Nomor 48 Tahun 2021 dipandang sebagai instrumen kebijakan yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat,

Berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah, pelimpahan kewenangan harus diiringi dengan kejelasan tanggung jawab, ketersediaan sumber daya dan mekanisme pengawasan yang adil. Berdasarkan fakta lapangan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, bahwa masih kurang fasilitas pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu kepada Camat Bilah Hulu, ketidaksiapan aparatur dan Lemahnya koordinasi antarinstansi,

Pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah secara siyasah dusturiyah ataupun Q. S An-Nissa ayat

58, karena amanah bukan hanya pada pemberian kewenangan, tetapi juga pada pemenuhan sarana untuk menjalankannya.

Pengelolaan sampah oleh Camat atas pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 di Kecamatan Bilah Hulu belum memberikan dampak nyata terhadap kebersihan lingkungan atau justru menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Maka, kebijakan tersebut secara normatif belum sepenuhnya efektif di Kecamatan Bilah Hulu menurut siyasah dusturiyah, karena kemaslahatan belum tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Kecamatan Bilah Hulu sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah oleh Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 belum berjalan secara efektif. Secara normatif, Peraturan Bupati tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan kepada Camat. Namun, berdasarkan fakta empiris di Kecamatan Bilah Hulu, pelaksanaan kewenangan tersebut belum memenuhi indikator efektivitas hukum, terutama pada aspek struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini tercermin dari keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana pendukung, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 dan realitas pelaksanaannya di lapangan,

sehingga tujuan pembentukan peraturan tersebut belum sepenuhnya tercapai.

2. Adapun faktor penghambat Camat Bilah Hulu dalam melaksanakan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat, Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021, Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

B. Saran

Adapun saran dari kesimpulan di atas berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Untuk Camat Bilah Hulu, harus lebih aktif dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, segera memenuhi fasilitas pengelolaan sampah dan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 kepada masyarakat Bilah Hulu agar mereka dapat memahami dan siap bekerjasama dengan Camat Bilah Hulu dalam mengatasi permasalahan sampah. Serta Untuk Masyarakat, meningkatkan kesadaran dalam menjaga

kebersihan lingkungan hidup dan meninggalkan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abas, Muhamad. Dkk. (2023). *Pengantar Ilmu hukum dan Penerapannya di Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abubakar, Rifai. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta; Suka Press-UIN Sunan Kalijaga.
- Elmika, Elma. (2025). *Bunga Rampai Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: PT. Nuansa Fajar **Cemerlang**.
- Fassa, Feedinand dan Asmiyanti. (2024). *Penyelesaian Sengketa dan Konstruksi Das Sollen dan Das Sein*. Jakarta: Podomoro University Press.
- Fattah, Abdul Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creative.
- Fendri, Azmi. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Hastuti, Hesty. (1995). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan (dalam Buku Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ilham, Rosmin. (2023). *Buku Saku Kesehatan Keluarga*. Jakarta: Gruepedia.
- Irwan, Achmad Hamzani dan Harvis Aravik. (2021). *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Irza, Abdi. (2024). *Trend: Trash is Handy*. Jawa timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Jatmika, Sidik. (2020). *Ideologi Politik Pemimpin dan Pengikut Setia*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Jurdi, Fajlurrahman. (2023). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.

- Kristofol, Ibrahim Kendi. (2024). *Implementasi Kebijakan Publik (Aktor, Perangkat, Manajemen dan Isu-Isu Otonoli Khusus Papua*. Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari.
- Kusharyati, Indah. Dkk. (2025). *Sejarah Pemikiran Islam Bidang Ilmu Teologi, Ilmu kalam, Ilmu Filsafat, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Politik Islam*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur.
- Marlany, Reno Rachman. (2024), *Optimalisasi Sistem Pengelolaan Sampah Perkotaan (Strategi dan Implementasi)*. Makassar: CV. Tohar Media.
- Marwiyah, Siti. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Smarang: CV Mintra Ilmu.
- Maryani, Dedeh dan Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Ikram & Ely Ibrahim. (2025). *Pengantar Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Mulkan, Hasanah dan Serlika Arpita. (2023). *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nurjamal, Ecep Nurjamal. (2020). *Buku Hukum Tata Nsgara Indonesia* Tasikmalaya: Edu Publisher.
- P, Hotma Sibuea dan Asmak ul Hosnah. (2020). *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ Negara dalam Penetapan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Pulungan, Suyuthi. (2014). *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

- Rato, Dominikus. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana.
- Setiadi, Eddy Soedjono. Dkk. (2025). *Sanitasi Di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Setiawan, Irfan. (2020). *Kecamatan di Wilayah Perbatasan Negara Tinjauan Teoritik, Normatif dan Implementatif*. Bandung: RTujuh Mediaprinting.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukismanto. dkk. (2024). *Pengelolaan Limbah*. Jawa Tengah: Ureka Media Aksara.
- Sri, Ani Rahayu. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinargrafika.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukismanto. Dkk. (2024). *Pengelolaan Limbah*. Jawa Tengah: Ureka Media Aksara.
- Suparman, Ujang. (2020). *Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif?*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Usrotin, Ilmi Choiriyah dan Lailul Mursyidah. (2020). *Buku Ajar Administrasi Pemerintahan Daerah*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Yudiyanto. Dkk, (2019). *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*. Kota Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Islam Agama Negeri Islam Metro.

B. Jurnal

- Ayu, Ida Made Ariskayanti, dkk. (2024). Efektifitas Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tabanan, *Jurnal Preferensi Hukuml*. Vol. 5, No. 2.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu “Kecamatan Bilah Hulu dalam Angka 2025” Volume 42, 2025.

Halomoan, Putra Hasibuan. (2016). Proses Penemuan Hukum. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 2. No. 2.

Hijab, Makbul, dkk. (2025). Kepemimpinan Fasilitatif Camat dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat melalui Tata Kelola Inovasi dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 4.

Qur'ani, Atika dan Pramukhtiko Suryo Kencono. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember. *Indonesian Journal Of Law and Justice*. Vol. 2, No. 3.

Dermina Dalimunthe. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Ilegal. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*. Vol. 4, No. 1.

C. Peraturan dan Perundang-Undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Salinan Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

D. Wawancara

Karminah, Sekretaris Camat Bilah Hulu, *wawancara* (Bilah Hulu, 12 Januari 2026).

Riko, Masyarakat Bilah Hulu, *Wawancara* (Aek Nabara, 11 Januari 2026).

Rina Suryani, Staf Bagian Umum Kantor Camat Bilah Hulu, *Waancara* (Bilah Hulu, 15 Januari 2026).

Susi, Masyarakat Bilah Hulu, *Wawancara* (Pondok Batu, 11 Januari).

E. Sumber Lainnya

Implementasi Perbup No. 48 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dialihkan Kepada Camat <https://sumutpos.jawapos.com/sumatera-utara/2374350440/implementasi-perbup-no-482021-pengelolaan-sampah-dialihkan-ke-camat>. Diakses 9 Januari 2026, Pukul 12:23 WIB.

Ramadhan, A. R. (2025). Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, (Skripsi Pare-Pare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare.

Widianto, Y. S, (2022). Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 Tahun 2014 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah. (Skripsi: Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau.

Q.S. Al-a'raf ayat 56.

Q.S. An-Nisa ayat 58.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Ely Dwi Rahmawati
2. Nim : 2210300009
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat, Tanggal Lahir : Sidorukun, 13 Mei 2004
5. Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Sidorukun Dusun I, Kecamatan Pangkatan,
Kabupaten Labuhanbatu
10. Telp/ Hp : 082284000042
11. Email : elidwirahmawati@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Eddy Suroto
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Sidorukun Dusun I, Kecamatan Pangkatan,
Kabupaten Labuhanbatu
 - d. Telp/ HP : 085276659628
2. Ibu
 - a. Nama : Supariatik
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Sidorukun Dusun I, Kecamatan Pangkatan,
Kabupaten Labuhanbatu
 - Telp/ HP : 082289461046

III. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- | | |
|-----------------|---|
| Tahun 2009-2010 | : TK AL-ITIHAD AEK NABARA |
| Tahun 2010-2016 | : SD NEGERI 112166 AEK NABARA |
| Tahun 2016-2019 | : SMP NEGERI 1 BILAH HULU |
| Tahun 2019-2022 | : SMA NEGERI 1 BILAH HULU |
| Tahun 2022-2026 | : PROGRAM SARJANA (S1) HUKUM TATA
NEGARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN |

LAMPIRAN



Wawancara dengan Sekretaris Camat Bilah Hulu, Ibu Karminah



Wawancara dengan Staf Umum Kantor Camat Bilah Hulu, Ibu Rina Suryani



Gambar tumpukan sampah di bahu jalan desa Pondok Batu



Gambar tumpukan sampah di bahu jalan pasar Aek Nabara



Gambar tumpukan sampah di pinggir jembatan sungai pasar Aek Nabara



Gambar larangan membuang sampah di bahu jalan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASANAHMADADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email: fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-~~108~~/Un.28/D/PP.00.9/06/2026
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu:

22 Juni 2026

1. Dermina Dalimunthe, M.H.
2. Khoiruddin Manahan, M. H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ELY DWI RAHMAWATI

NIM : 2210300009

Sem/T.A : VII

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Camat Atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Di Bilah Hulu).

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I

Dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Dr. Ahmatnizar, M.A.g.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I**


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II**


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1750 /Un.28/D.2/TL.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

/5 Desember 2025

Yth, Camat Kec. Bilah Hulu
Kab. Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ely Dwi Rahmawati
NIM : 2210300009
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Sidorukun Dusun I, Pangkatan
No Telp/HP : 081269993538

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Efektifitas Kewenangan Camat Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhan Batu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (studi di kecamatan Bilah Hulu)"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan



Dra. Asnah, M.A
NIP 196512231991032001



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU KECAMATAN BILAH HULU

JALAN JEND. AHMAD YANI NO.1 TELP.(0624) 29247

AEK NABARA KODE POS : 21462

Email : kantorcamatbilahhulu@gmail.com

Aek Nabara, 15 Januari 2026

Nomor : 800/ 05 /Sekrt/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Kepada Yth :
Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan

Di _
Tempat.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-1755/Un.28/D.2/TL.00/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi An. Mahasiswa/i saudara :

No	Nama / NIM	NIM	Jurusan
1	Ely Dwi Rahmawati	2210300009	Hukum dan Tata Negara

Berkenaan dengan ini hal itu kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan yang bersangkutan melakukan riset untuk penyelesaian skripsi dengan judul "Efektivitas Kewenangan Camat dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (Studi di Kecamatan Bilah Hulu) sepanjang tetap mematuhi ketentuan yang berlaku di Kabupaten Labuhanbatu khususnya Kecamatan Bilah Hulu.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Saudara kami mengucapkan terimakasih.


Camat Bilah Hulu
Muhammad Kamisdan Ritonga, S.A.P, MM
Pembina
Nip. 19830314 200701 1 004



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Wr. Supratman No.48, Rantauprapat Labuhanbatu, Sumatera Utara 21411
No. Telepon. (0624) 325704

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ *070* /BKBP-III/2026

Membaca : Surat Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor: B-7758/Un.28/D.2/TL.00/12/2025 Tanggal 15 Desember 2025, Perihal Izin Penelitian (Riset).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan : Proposal Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama : Ely Dwi Rahmawati.
Alamat : Dusun I Sidorukun Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Indonesia.
Judul Penelitian : "Efektifitas Kewenangan Camat dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat (studi di kecamatan bilah hulu)".
Tempat Penelitian : Kantor Camat Bilah Hulu.
Lamanya : 1 Bulan.
Maksud dan Tujuan: Izin Penelitian (Riset) .

Akan melaksanakan Penelitian dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian Dan Pengambilan Data Tugas Akhir harus melaporkan kedatangannya kepada Camat Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan menunjukkan Surat Rekomendasi ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Rekomendasi /2

7. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Dikeluarkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 14 Januari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN LABUHANBATU

H. NILWANSYAH, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680401 199703 1 004

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.